



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marzuki Bin Yusuf;**
2. Tempat lahir : Buket Linteung, Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh Desa Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani atau Operator Kilang Kayu;

Terdakwa Marzuki Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa Marzuki Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Keude Aceh Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN AMAT Als MAN POLHUT Bin AMAT telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*melakukan, turut serta melakukan, memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **USMAN AMAT Als MAN POLHUT Bin AMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa **USMAN AMAT Als MAN POLHUT Bin AMAT tetap ditahan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Jhondere berwarna hitam;
  - 1 (satu) set alat pemotong kayu yang telah di modifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu;
  - Bahan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas) batang dengan ukuran 3,63 Meter persegi atau setara 2,49 Ton;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1,0488 Meter persegi atau setara 0,77 Ton;

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan terdakwa **USMAN AMAT Als MAN POLHUT Bin AMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak beserta istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** bersama-sama dengan Saksi **USMAN AMAT ALIAS MAN POLHUT BIN AMAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Produksi dengan Titik koordinat 97°31'13.5"E, 4.43'7"N dan 97°31'19.3"E, 4.43'54.1"N yang berada di Dusun Sejuk, Desa Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan, turut serta melakukan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 saksi **USMAN AMAT ALIAS MAN POLHUT BIN AMAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata "ABANG MAU KERJA, DI KILANG" terdakwa menjawab "BOLEH, DIMANA LOKASI NYA" dan dijawab saksi **USMAN AMAT** "KILANG NYA DI HUTAN", terdakwa menjawab "YAUDAH BOLEH BESOK AKU NAIK KESANA LIAT KILANGNYA DULU", kemudian keesokan harinya terdakwa pergi menuju kilang tersebut bersama saksi **USMAN AMAT** dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN AMAT menuju ke lokasi kilang yang berada di kawasan hutan dan sekitar pertengahan bulan Juni terdakwa mulai bekerja di kilang kayu tersebut.

- Bahwa kilang kayu tempat terdakwa bekerja tersebut adalah milik dari saksi USMAN AMAT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku berupa kayu berjenis Kayu Putih Merah, Kayu Bayur, Kayu Menuang, Kayu Perlak, Kayu Ketapang dari saksi USMAN AMAT dan Sdr. SI ADEK (nama panggilan) yang diangkut atau dimuat dengan cara ditarik dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Jhon Deere (jonder) warna hitam dan dibawa ke kilang kayu tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa kemudian pohon kayu tersebut terdakwa belah dengan menggunakan **1 (satu) unit alat pembelah yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu panter**, sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai dibentuk kemudian saksi USMAN AMAT memuat atau mengangkutnya untuk dibawa kepada pemesan.
- Bahwa peran terdakwa yaitu melakukan kegiatan membelah kayu atau sebagai operator mesin di kilang kayu untuk membuat kayu bulat menjadi kayu balok atau papan atau jenis yang dibutuhkan.
- Bahwa kilang kayu tersebut tidak memiliki badan hukum atau sebuah identitas nama dari kilang tersebut, serta kilang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas terkait atau Pemerintah.
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan dan disita oleh polisi dari penguasaan terdakwa yaitu **1 (satu) unit alat pembelah batang pohon kayu yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin panter, dan sekitar 3 (tiga) Ton kayu hasil olahan berupa papan, balok dan kayu bulat.**
- Bahwa terdakwa telah melakukan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h UU RI**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi



**No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MARZUKI Bin YUSUF** bersama-sama dengan Saksi **USMAN AMAT ALIAS MAN POLHUT BIN AMAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau pada tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Produksi dengan Titik koordinat 97°31'13.5"E, 4.43'7"N dan 97°31'19.3"E, 4.43'54.1"N yang berada di Dusun Sejuk, Desa Sijudo, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 **saksi USMAN AMAT ALIAS MAN POLHUT BIN AMAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata "ABANG MAU KERJA, DI KILANG" terdakwa menjawab "BOLEH, DIMANA LOKASI NYA" dan dijawab saksi USMAN AMAT "KILANG NYA DI HUTAN", terdakwa menjawab "YAUDAH BOLEH BESOK AKU NAIK KESANA LIAT KILANGNYA DULU", kemudian keesokan harinya **terdakwa pergi menuju kilang tersebut bersama saksi USMAN AMAT** dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi USMAN AMAT menuju ke lokasi kilang yang berada di kawasan hutan dan sekitar pertengahan bulan Juni terdakwa mulai bekerja di kilang kayu tersebut.
- bahwa kilang kayu tempat terdakwa bekerja tersebut adalah milik dari saksi USMAN AMAT.
- bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku berupa kayu berjenis Kayu Putih Merah, Kayu Bayur, Kayu Menuang, Kayu Perlak, Kayu Ketapang dari saksi USMAN AMAT dan Sdr. SI ADEK (nama panggilan) yang diangkut atau dimuat dengan cara ditarik dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Jhon Deere (jonder) warna hitam dan dibawa ke kilang kayu tempat terdakwa bekerja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pohon kayu tersebut terdakwa belah dengan menggunakan **1 (satu) unit alat pembelah yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu panter**, sesuai dengan kebutuhan.
- bahwa setelah kayu-kayu tersebut selesai dibentuk kemudian saksi USMAN AMAT memuat atau mengangkutnya untuk dibawa kepada pemesan.
- bahwa peran terdakwa yaitu melakukan kegiatan **mengolah atau membelah kayu** atau sebagai operator mesin di kilang kayu untuk **membuat kayu bulat menjadi kayu balok atau papan atau jenis** yang dibutuhkan.
- bahwa kilang kayu tersebut tidak memiliki badan hukum atau sebuah identitas nama dari kilang tersebut, serta kilang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas terkait atau Pemerintah.
- bahwa barang bukti yang turut diamankan dan disita oleh polisi dari penguasaan terdakwa yaitu **1 (satu) unit alat pembelah batang pohon kayu** yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin panter, dan sekitar **3 (tiga) Ton kayu hasil olahan berupa papan, balok dan kayu bulat**.
- bahwa terdakwa telah melakukan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil hutan.
- bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf i UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf i UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Irzi Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 September 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa, hal ini bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 saksi dan berapa rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi penebangan hutan pada kawasan hutan lindung yang berada di Dusun Sejuk Desa Sejudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, selanjutnya Team berangkat lewat jalan darat dari kecamatan Indra Makmur hingga sampai ke Desa yang dimaksud dan pada pukul 12.00 Wib melakukan penyisiran di sekitar hutan dan benar telah ditemukan sejumlah orang yang sedang melakukan penebangan pohon dengan cara memotong batang kayu yang telah di potong dan kemudian di olah menjadi kayu papan dengan menggunakan alat pembelah kayu yang telah di modifikasi menggunakan mesin isuzu panter di sebuah kilang kayu mini yang di lakukan terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan aktifitasnya dengan menggunakan alat berat Jonder warna hitam untuk menarik kayu-kayu yang di lakukan oleh Saksi Safrizal dan Saksi Aris Munandar dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan team mengamankan kayu berserta para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut untuk kemudian di amankan ke Polres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa, yang di sita dalam penangkapan terhadap Saksi Safrizal, Aris Munandar dan Terdakwa yaitu berupa : Bahan kayu jenis Rimba campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas ) batang dengan dengan ukuran 3,63 meter persegi atau setara dengan 2,49 TON, Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1,0488 meter persegi atau setara dengan 0,77 Ton dan Satu set alat pemotong kayu yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin mobil isuzu;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak memiliki izin dalam melakukan hal tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Hendra Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 September 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa, hal ini bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi dan Saksi Muhammad Irzi Syaputra beserta team melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa telah terjadi penebangan hutan pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung yang berada di Dusun Sejuk Desa Sejudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, selanjutnya Team berangkat lewat jalan darat dari kecamatan Indra Makmur hingga sampai ke Desa yang di maksud dan pada pukul 12.00 Wib melakukan penyisiran di sekitar hutan dan benar telah ditemukan sejumlah orang yang sedang melakukan penebangan pohon dengan cara memotong batang kayu yang telah di potong dan kemudian di olah menjadi kayu papan dengan menggunakan alat pembelah kayu yang telah di modifikasi menggunakan mesin isuzu panter di sebuah kilang kayu mini yang di lakukan terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan aktifitasnya dengan menggunakan alat berat Jonder warna hitam untuk menarik kayu-kayu yang di lakukan oleh Saksi Safrizal dan Saksi Aris Munandar dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan team mengamankan kayu berserta para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut untuk kemudian di amankan ke Polres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa, yang di sita dalam penangkapan terhadap Saksi Safrizal, Aris Munandar dan Terdakwa yaitu berupa : Bahan kayu jenis Rimba campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas ) batang dengan dengan ukuran 3,63 meter persegi atau setara dengan 2,49 TON, Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1,0488 meter persegi atau setara dengan 0,77 Ton dan Satu set alat pemotong kayu yang telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin mobil isuzu;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak memiliki izin dalam melakukan hal tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Safrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Marzuki, Aris Munandar dan Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 September 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi ada satu lagi teman yang Saksi yang berhasil melarikan diri yaitu Azhar;
  - Bahwa, Saksi awalnya diajak oleh Azhar untuk bekerja sebagai operator jonder yang bertugas menarik kayu yang sudah ditebang ke kilang milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jonder tersebut adalah milik seseorang yang bernama Apa Suwe, dan lahan yang ditebang adalah milik bang Man Polhut;
  - Bahwa, Saksi bekerja sebagai operator jonder belum sampai satu hari dan hanya menarik 6 (enam) batang kayu;
  - Bahwa, Saksi diupah oleh Azhar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbatang kayu yang ditarik dan belum sempat dibayarkan kepada Saksi;
  - Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang memesannya;
  - Bahwa, saksi merasa tertipu bahwa ternyata lahan tersebut bukan miliknya Polhut dan saksi ketahui setelah di jelas oleh pihak kepolisian bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan yang di lindungi bukan milik Bang Man Polhut maka dari itu merasa tertipu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. Aris Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Marzuki, Safrizal dan Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 September 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi ada satu lagi teman yang Saksi yang berhasil melarikan diri yaitu Azhar;
  - Bahwa, Saksi awalnya diajak oleh Azhar untuk bekerja sebagai operator jonder yang bertugas menarik kayu yang sudah ditebang ke kilang milik Terdakwa;
  - Bahwa, Jonder tersebut adalah milik seseorang yang bernama Apa Suwe, dan lahan yang ditebang adalah milik bang Man Polhut;
  - Bahwa, Saksi bekerja sebagai operator jonder belum sampai satu hari dan hanya menarik 6 (enam) batang kayu;
  - Bahwa, Saksi diupah oleh Azhar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbatang kayu yang ditarik dan belum sempat dibayarkan kepada Saksi;
  - Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang memesannya;
  - Bahwa, saksi merasa tertipu bahwa ternyata lahan tersebut bukan miliknya Polhut dan saksi ketahui setelah di jelas oleh pihak kepolisian bahwa lahan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah lahan hutan yang di lindungi bukan milik Bang Man Polhut maka dari itu merasa tertipu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Usman Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada tanggal 01 September 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa adalah pemilik kilang kayu dimana kayu-kayu yang telah ditebang kemudian diolah oleh Saksi-Saksi lainnya dan jarak kilang kayu tersebut dengan pemukiman masyarakat atau desa terdekat lebih kurang 4 (empat) kilometer dari Desa Sijuk Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Kilang tersebut terdakwa bangun pada pertengahan tahun 2020 dan mulai beroperasi baru 3 bulan dan saksi dirikan di atas lahan yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa kilang tersebut bukan lagi milik Terdakwa karena pada bulan Agustus telah terdakwa jual kepada si Adek dengan harga Rp 15.000.000.(lima belas juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa bekerja pada si Adek;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut terdakwa dapat kan dengan cara menyuruh pada orang lain untuk memotong kayu di dalam hutan dengan cara membayar upah kepada para penebang dengan upah Rp. 20.000.(dua puluh ribu)rupiah perbatang;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari orang yang memesan;
- Bahwa terdakwa bekerja pada bagian mengoperasikan Mesin dan membelah batang kayu dengan upah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu ) perton dan sudah 4 kali menerima upah;
- Bahwa, selama Terdakwa bekerja ditempat itu, kurang lebih 15 ton kayu sudah terdakwa olah;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang memesannya;
- Menimbang, bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin dan dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Basuki Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, ahli adalah Staf pada Bidang Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh- Langsa;
- Bahwa, Kegiatan pemamfaatan kayu dapat di lakukan oleh setiap orang dengan memiliki izin yang sah;
- Bahwa, untuk mengetahui letak posisi atau areal penebangan pohon yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan mengambil Titik Koordinat pada lokasi atau TKP;
- Bahwa, cara pengambilan Titik Koordinat pada Lokasi atau TKP adalah dengan mendatangi langsung Lokasi kejadian(TKP) kemudian langsung mengambil Titik Koordinat pada lokasi atau TKP dan sekitarnya adalah tempat para terdakwa melakukan perbuatan llegal Logging dengan menggunakan alat berupa Global Posisioning Sistem (GPS);
- Bahwa, Pengambilan titik koordinat ahli ambil pada hari kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan ahli di temani oleh Sat Reskrim Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan tersebut dan areal penebangan adalah jenis hutan lindung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. AGUS IRFAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, ahli adalah Staf pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh- Langsa;
- Bahwa mendirikan kilang kayu mini di kawasan hutan produksi tidak dapat di benarkan karena tidak sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan Terdakwa tidak berdampak langsung terhadap banjir yang melanda sebagian besar kecamatan di Aceh Timur pada beberapa waktu yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Senin 31 Agustus 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan kegiatan membelah kayu atau sebagai operator mesin dikilang untuk membuat kayu bulat menjadi kayu balok atau papan atau jenis yang di butuhkan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa bahwa kilang kayu tersebut milik Bang Man alias Polhut dan Si Adek;
- Bahwa, kilang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja pada kilang kayu tersebut sejak bulan April tahun 2020.
- Bahwa, selama bekerja di kilang tersebut kurang lebih 15 Ton kayu olahan dengan berbagai ukuran sudah diolah di kilang tersebut;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang memesannya;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan mengerti dan mengakui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat Jhondere (Jonder) berwarna hitam;
2. 1 (satu) set alat pemotong kayu yang telah di modifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu;
3. Bahan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas) batang dengan ukuran 3,63 Meter persegi atau setara dengan 2,49 Ton;
4. Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1, 0488 Meter persegi atau setara dengan 0,77 Ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Senin 31 Agustus 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan kegiatan membelah kayu atau sebagai operator mesin dikilang untuk membuat kayu bulat menjadi kayu balok atau papan atau jenis yang di butuhkan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa bahwa kilang kayu tersebut milik Bang Man alias Polhut dan Si Adek;
- Bahwa, kilang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja pada kilang kayu tersebut sejak bulan April tahun 2020.
- Bahwa terdakwa bekerja pada bagian mengoperasikan Mesin dan membelah batang kayu dengan upah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu ) perton.
- Bahwa, selama bekerja di kilang tersebut kurang lebih 15 Ton kayu olahan dengan berbagai ukuran sudah diolah di kilang tersebut;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang mememesannya;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan mengerti dan mengakui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Marzuki Bin Yusuf** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa turut serta adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.



Menimbang, bahwa Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Senin 31 Agustus 2020 di Dusun Sijuk Desa Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan kegiatan membelah kayu atau sebagai operator mesin dikilang untuk membuat kayu bulat menjadi kayu balok atau papan atau jenis yang di butuhkan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa bahwa kilang kayu tersebut milik Bang Man alias Polhut dan Si Adek;
- Bahwa, kilang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja pada kilang kayu tersebut sejak bulan April tahun 2020.
- Bahwa terdakwa bekerja pada bagian mengoperasikan Mesin dan membelah batang kayu dengan upah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu ) per ton.
- Bahwa, selama bekerja di kilang tersebut kurang lebih 15 Ton kayu olahan dengan berbagai ukuran sudah diolah di kilang tersebut;
- Bahwa, kayu-kayu tersebut dijual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang mememesannya;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan mengerti dan mengakui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan, Terdakwa sedang melakukan pengolahan kayu yang telah ditebang dimana tujuan akhirnya adalah menjual olahan kayu tersebut kepada orang lain dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan sengaja turut serta menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar** dalam pasal tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan orang lain dan merusak alam, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Jhondere (Jonder) berwarna hitam.
- 1 (satu) set alat pemotong kayu yang telah di modifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu.
- Bahan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas) batang dengan ukuran 3,63 Meter persegi atau setara dengan 2,49 Ton.
- Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1, 0488 Meter persegi atau setara dengan 0,77 Ton.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dan alat untuk melakukan pennebangan hutan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam yang pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menjaga ekosistem yang ada di hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c jo Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Bin Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Jhondere (Jonder) berwarna hitam;
  - 1 (satu) set alat pemotong kayu yang telah di modifikasi dengan menggunakan mesin mobil Isuzu;
  - Bahan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 415 (empat ratus lima belas) batang dengan ukuran 3,63 Meter persegi atau setara dengan 2,49 Ton;
  - Bahan kayu jenis Glebek sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran 1,0488 Meter persegi atau setara dengan 0,77 Ton;**Dipergunakan dalam perkara Usman Amat Alias Man Polhut;**
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Idi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Diherpan, S.H

Apri Yanti, S.H., M.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnawi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)